# KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172 / 02 / KEP / PIMP.DPRD / II / 2011

#### TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN MARST – APRIL 2011

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor 09 / DPRD.Banmus / II / 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 Tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret April 2011, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlumenetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Papat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret April 2011.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomoi 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dae ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
    - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
      Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pervakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
      Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tanun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
      Republik Indonesia Nomor 5043);
    - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Fekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Peraturan Dawa Penaturan Dawa Penaturan Dawa Penaturan Penatur
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor O4 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-BULAN MARET – APRIL 2011.

PERTAMA

: Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret – April 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada Tanggal : 28 Pebruari 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

- Coul

PURWANTO, S.IP

Wakil Ketua

FATKHUR ROHMAN, SH

Wakil Ketua

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Batang;

2. Wakil Bupati Batang;

3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;

5. Pertinggal.